



# LAPORAN KINERJA 2023

Prepared By :

**DINAS P3APPKB  
KABUPATEN BANTUL**



 [dp3appkb@bantulkab.go](mailto:dp3appkb@bantulkab.go)

 (0274)6460055

 <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/>



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

*LKJ DINAS P3APPKB KAB BANTUL*

*TAHUN ANGGARAN 2023*

\*

\* \*

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

\* \*

\*

TAHUN 2024

---

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055  
Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : [dp3appkb@bantulkab.go.id](mailto:dp3appkb@bantulkab.go.id)

---

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan

menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 24 Januari 2024

Kepala,



**Dra. Ninik Istitarini, Apt., MPH.**  
**NIP.196603201996032002**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;

- g. pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 113%. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria Sangat Tinggi, anataralain :

- 1. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga.**
- 2. Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak.**
- 3. Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak).**

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang

menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD .....	4
C. Susunan Organisasi .....	5
D. Keragaman SDM .....	6
E. Isu Strategis.....	7
F. Cascading Kinerja.....	9
E. Peta Proses Bisnis.....	10
Bab II Perencanaan Kinerja .....	13
A. Rencana Strategis .....	13
1. Visi dan Misi .....	13
2. Tujuan dan Sasaran .....	13
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....	18
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	19
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	22
1. Sasaran Kelahiran Penduduk Terkendali .....	22
2. Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan anak .....	27
3. Sasaran Meningkatnya Nilai KLA .....	30
C. Akuntabilitas Anggaran .....	32
D. Efisiensi Sumber Daya .....	34
Bab IV Penutup .....	36

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	SDM Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul .....	6
Tabel I.2	Identifikasi Isu Strategis .....	8
Tabel I.2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 ....	12
Tabel II.1	Keterkaitan, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .....	13
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul .....	16
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	17
Tabel II.4	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021 .....	19
Tabel III.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja .....	21
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....	21
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kelahiran Penduduk Terkendali.....	22
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak .....	27
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai KLA .....	30
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	32
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 .....	33
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	34

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Sturktur Organisasi.....	6
Gambar I.2 Cascading Kinerja .....	10
Gambar I.3 Peta Proses Bisnis .....	11

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikeluarkannya beberapa kebijakan tersebut mengandung 3 (tiga) paradigma baru yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang bercirikan “*good governance*” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab dan professional di masing-masing bidangnya sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (*civilized society*). Untuk dapat menyelenggarakan *good governance* tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pertanggungjawaban

tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja sebagaimana tersebut dalam Permenpan dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah adalah urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

## **1. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima

instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2022
- b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

## **2. Dasar Hukum**

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- 6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.
- 7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

## B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah salah satu OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diantaranya adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menginisiasi potensi yang dimiliki baik sumberdaya maupun potensi lokal, untuk diberdayakan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, fasilitasi kelembagaan masyarakat yang ada, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat desa yang maju, mandiri dan berdaya saing serta sejahtera. Adapun tugas pokok Dinas P3APPKB adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas P3APPKB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;

- f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :


- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
- 4) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak



- 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7) UPTD

Struktur organisasi DP3APPKB digambarkan ke dalam gambar I.1

Gambar I.1  
Struktur Organisasi



## D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dimana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan. Pada tahun 2023 sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

Tabel I.1  
SDM Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang Ada						Jenis kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	DIV	D3	SM A		
	JPT						1	1						1
	Jabatan Administrasi													
1	Administrator						4	3	1				3	1
2	Pengawas						4		4					4
3	Pelaksana						14		5	2	3	4	6	8
	Jabatan Fungsional						10	3	3		4		3	7
	Jumlah						33	7	13	2	7	4	12	21

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang (39%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (21%), D3 7 orang (21%), SLTA 4 orang (12%), dan DIV 2 orang (6%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

## E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam tabel berikut:

Identifikasi Isu-Isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Tabel I.2  
Identifikasi Isu Strategis

NO	Bidang Urusan yang diampu Dinas P3APPKB	Permasalahan
1	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi
		Terdapat Kecamatan dan Desa yang belum Layak Anak
		Partisipasi perempuan pengampu kebijakan masih kurang
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi
		Kesejahteraan keluarga belum merata

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diatas, maka beberapa strategi ke depan yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak;

2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA);
3. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait dengan dinamika dapat disampaikan sebagai berikut:

#### **1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal sesuai struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan penambahan jumlah SDM.

Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini dibutuhkan pendidikan dan latihan yang intensif sebagai salah satu pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan kompetensi personil di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

#### **2) Pengalaman kerja**

Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup merupakan bekal untuk mengembangkan personal skill sehingga dapat menambah kompetensi SDM.

#### **3) Ketersediaan alokasi anggaran**

Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan kebijakan penambahan alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan operasional dalam rangkaian mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

#### **4) Pengembangan organisasi**

Bahwa ke depan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul masih memungkinkan untuk berkembang mengingat Dinas P3APPKB mengemban 2 urusan pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :  
 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Gambar 1.2

Misi 5: Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

- Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat  
 - Indikator: Indeks Pembangunan Gender (IPG)

• Sasaran: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak  
 • Indikator: - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  
 - Kabupaten Layak Anak (KLA)

➤ Sasaran: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak  
 ➤ Indikator Dinas P3APPKB: Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

❖ Program: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan  
 ❖ Indikator: Capaian Desa Prima

❖ Program: Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan  
 ❖ Indikator: Persentase ARG pada belanja langsung APBD

❖ Program: Program Perlindungan Perempuan  
 ❖ Indikator: Rasio kekerasan terhadap perempuan

❖ Program: Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak  
 ❖ Indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga

➤ Sasaran: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak  
 ➤ Indikator Dinas P3APPKB: Nilai KLA

❖ Program: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  
 ❖ Indikator: Cakupan desa layak anak

❖ Program: Program Perlindungan Khusus Anak  
 ❖ Indikator: Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

➤ Sasaran: Kelahiran penduduk terkendali  
 ➤ Indikator Dinas P3APPKB: Rata-Rata Jumlah Anak dalam Keluarga


❖ Program: Program Pengendalian Penduduk  
 ❖ Indikator: Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))

❖ Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)  
 ❖ Indikator: Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)

❖ Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  
 ❖ Indikator: Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina

## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:



Gambar 1.3

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/067.C/EV.SAKIP/2023 tanggal 24 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.3  
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu dengan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi /intansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	Dalam pembahasan pencapaian indikator sudah ditambahkan dengan penjelasan dengan target nasional atau instansi terkait
2	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.	Penyajian tentang Langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah sudah disajikan pada bab IV



# Bab II Perencanaan Kinerja

---

## A. Rencana Strategis

### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, maka program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan visi misi Kabupaten Bantul periode tahun 2016 - 2021 yang dijadikan tujuan adalah sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Bupati yang di dukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

MISI 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

### 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>Visi :</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak
	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

## Strategi dan Kebijakan Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 5</b> : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak
			Menyediakan layanan ramah anak

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Pengendalian Penduduk;
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak
3	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)

Sumber : RPJMD

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026.

Sejak tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkendalnya angka kelahiran penduduk	Kelahiran Penduduk Terkendali	Angka	2,45	I	0
					II	0
					III	0
					IV	2,45 *)
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Prevalensi	0,43	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0,43 *)
3.	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Nilai KLA	Angka	830	I	0
					II	0
					III	0
					IV	830 *)

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :


Tabel II.4  
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Kelahiran penduduk terkendali	3 Program
2.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	4 Program
3.	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	2 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.



Tabel III.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2022		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,45	1,064	157
2	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,43	0.365	115,12
3	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	830	888,81	107,09

Sumber : ESAKIP 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran kelahiran penduduk terkendali

Tabel III.3  
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Tercapainya Kelahiran Penduduk Terkendali

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,05	2,45	1,064	157	2,3	154

Sumber : ESAKIP 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 2,45 realisasi sebesar 1,064 tercapai 157% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 2.05 atau tercapai sebesar 118%, maka capaian tahun 2023 mengalami peningkatan karena indikator ini menunjukkan hasil yang lebih baik apabila mengalami penurunan angka.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 2,3. Capaian tahun 2023 ini telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2026. BKKBN tidak memberikan angka target capaian dalam dokumen renstra BKKBN untuk indikator rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Namun, sesuai dengan slogan BKKBN yang terbaru “*Dua Anak Lebih Baik*” capaian target tahun 2023 sebesar 1,064 sudah 147% dari target slogan tersebut yaitu 2.

Permasalahan :

1. Kesertaan Peserta KB Aktif rendah (kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP (IUD, Implant, MOW,MOP))
2. Sumber Daya Manusia di lini lapangan kurang maksimal dalam pencapaian program kegiatan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan terbatas.
4. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bangga Kencana belum maksimal.

Solusi :

1. Komitmen dan Kemitraan dengan Faskes Jejaring dan Jaringannya dalam melaksanakan pelayanan KB
2. Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan
3. Membangun sistem / aplikasi sebagai sarana penunjang pencatatan pelaporan.
4. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait program Bangga Kencana kepada masyarakat.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Rata-Rata Jumlah Anak dalam Keluarga yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat komitmen dan penguatan kemitraan dengan Faskes Jejaring dan Jaringannya dalam melaksanakan pelayanan KB.
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan
3. Membangun sistem / aplikasi sebagai sarana penunjang pencatatan pelaporan.
4. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait program Bangga Kencana kepada masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran tercapainya kelahiran penduduk terkendali pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana.
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
  - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - c. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
  - d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
  - e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
  - f. Pengendalian Program KKBPK
- 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan:
- a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
  - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
  - c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
  - d. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - e. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - f. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

- g. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  - h. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
  - c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2. Program Pengendalian Penduduk
- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan Sub Kegiatan:
- a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
  - b. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
  - b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
  - c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
  - d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
  - e. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub Kegiatan:
- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - c. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - e. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- 2) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - b. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - c. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - d. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

## 2. Sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Tabel III.4  
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 (%) terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,032	0,45	0,365	115,12	0,37	101

Sumber : ESAKIP 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 0,45 realisasi sebesar 0,365 tercapai 115,12% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 0,032 atau tercapai sebesar 193%, maka capaian tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan angka kekerasan terhadap Perempuan mengalami kenaikan pada tahun 2023.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,37. Capaian tahun 2022 ini telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2026. Target indikator prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak tidak tercantum dalam dokumen renstra Kementerian PPA, namun dalam target prevalensi korban kekerasan, Kementerian PPA selalu memberikan target untuk diturunkan dari tahun sebelumnya. Capaian target tahun 2023 sebesar 0,365 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang sudah berada pada angka 0,032, hal ini disebabkan dengan naiknya angka kekerasan Perempuan pada tahun 2023.

Permasalahan :

1. Minat dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
2. Masih banyak OPD belum yang belum Menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam Program dan Keegiatanya.

3. Masih banyaknya perempuan dan anak yang tidak berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Solusi :

1. Perlunya Anggaran yang cukup untuk memperluas cakupan agar terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan pada perempuan
2. Perlunya sinergitas program dan kegiatan antar OPD
3. Mempermudah akses pelaporan kasus kekerasan bagi perempuan dan anak

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat anggaran khusus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan pada perempuan dan anak.
2. Melaksanakan sinergitas bagi Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan Anggaran yang Responsif Gender
3. Menyiapkan akses yang memadai bagi para perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan untuk melaporkan kasus.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dengan Sub Kegiatan:
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
    - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:



- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Perlindungan Perempuan
- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

### 3. Sasaran meningkatnya nilai evaluasi KLA

Tabel III.5  
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Nilai Evaluasi KLA

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 (%) terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	715	830	888,81	107,9	950	93

Sumber : ESAKIP 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 830 realisasi sebesar 888,81 tercapai 107,9% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 715 atau tercapai sebesar 98%, maka capaian tahun 2023 mengalami peningkatan karena Kerjasama antar *stakeholder* pendukung capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul terjalin dengan sangat baik.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 950. Capaian tahun 2023 ini menjadi tolak ukur nilai KLA Kabupaten Bantul untuk mencapai angka 950 di akhir tahun renstra (2026). Capaian target 2023 ini sebesar 888,81 sudah mendekati nilai untuk mendapatkan kategori Kabupaten Layak Anak (diatas 900). Dokumen renstra Kementrian PPA memberikan target untuk jumlah Kabupaten Layak Anak di tahun 2023 ini adalah 315 Kabupaten/Kota, namun sesuai dengan hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023 belum ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan kategori Kabupaten Layak Anak. Setelah dilakukan penilaian terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Evaluasi KLA oleh Tim Verifikasi KLA ditetapkan ada 14 provinsi Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila) dan 374 kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan KLA tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. KLA Peringkat Utama : 19 kabupaten/kota (nilai 800-900)
2. KLA Peringkat Nindya : 38 kabupaten/kota (nilai 700-800)
3. KLA Peringkat Madya : 100 kabupaten/kota (nilai 600-700)

4. KLA Peringkat Pratama : 133 kabupaten/kota (nilai 500-600)

Permasalahan :

1. Kesadaran masyarakat, orangtua & lembaga dalam Pemenuhan Hak Anak masih kurang
2. Partisipasi lembaga, dunia usaha, mitra & masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak belum optimal

Solusi :

1. Melaksanakan KIE dan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan hak anak.
2. Melakukan koordinasi dan sinergitas antar lembaga, dunia usaha, dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan KIE dan membuat peraturan ataupun kebijakan yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak anak
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas antar Lembaga, dunia usaha, dan masyarakat agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai evaluasi KLA. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Hak Anak
  - 1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
    - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Program Administrasi Pemerintahan desa.
  - 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## 2. Program Perlindungan Khusus Anak

1) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **C. Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp.20.959.856.719 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.19.871.076.426 atau sebesar 94,81%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5  
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Kelahiran penduduk terkendali	10.869.700.045	52
2	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.615.849.690	8
3	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	1.518.508.945	7
<b>Jumlah</b>		14.004.058.680	67
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		6.955.798.039	33
<b>Total Belanja Langsung</b>		20.959.856.719	100

Sumber : ESAKIP

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.14.004.058.680 atau sebesar 67% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.6.955.798.039 atau sebesar 33% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran kelahiran penduduk terkendali dengan besaran anggaran 52% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah meningkatnya nilai evaluasi KLA sebesar 7% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2023 sebesar 94,81% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 67%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 33%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak sebesar 97%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak) sebesar 90%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran,

maka sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menyerap anggaran paling besar yaitu 97% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya nilai evaluasi KLA menyerap anggaran terkecil yaitu 90% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,45	1,064	157	10.869.700.045	10.290.549.600	95
2	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,43	0,365	115	1.615.849.690	1.564.164.400	97
3	Nilai KLA	830	888,81	107	1.518.508.945	1.370.083.190	90

Sumber : ESAKIP

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 5,19%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 6%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak) sebesar 10%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak sebesar 3%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya nilai evaluasi KLA, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 10% dari anggaran

target. Sedangkan sasaran Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7  
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	10.869.700.045	10.290.549.600	579.150.445	5
2	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	1.615.849.690	1.564.164.400	51.685.290	3
3	Nilai KLA	1.518.508.945	1.370.083.190	148.425.755	10
<b>Jumlah</b>		14.004.058.680	13.224.797.190	779.261.490	6
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		6.955.798.039	6.646.279.236	309.518.803	4
<b>Total Belanja langsung</b>		20.959.856.719	19.871.076.426	1.088.780.293	5,19

Sumber : ESAKIP

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 126% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Pembuatan peraturan daerah yang mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.
2. Komitmen dan kemitraan dengan para *stakeholder* pendukung keberhasilan kinerja yang terjalin dengan sangat baik.
3. Pembuatan aplikasi pendukung untuk sarana pencatatan dan pelaporan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait program-program perangkat daerah kepada masyarakat.



2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar *stakeholder* guna meningkatkan capaian target kinerja perangkat daerah.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan.

# LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2023**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan	Satuan	Target Tahun 2023
1.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi jumlah penduduk perempuan di atas 18 tahun dan jumlah anak dikali 1000	Prevalensi	0,43
2.	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	Nilai Evaluasi KLA	Angka	830
3.	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Rata-rata jumlah anak per keluarga = Jumlah anak dibagi jumlah keluarga	Angka	2,45

Bantul, 6 Januari 2023

w KEPALA *P*

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul  
 Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055  
 Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : [dp3appkb@bantulkab.go.id](mailto:dp3appkb@bantulkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
 TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH  
 Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
 Jabatan : Bupati Bantul  
 selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
 BUPATI BANTUL  
  
 H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA  
  
 Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH  
 NIP. 196603201996032002

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**Perangkat Daerah** : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
**Jabatan** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
**Tahun Anggaran** : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Kelahiran Penduduk Terkendali	Angka	2,45	I	0
					II	0
					III	0
					IV	2,45 *)
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Prevalensi	0,43	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0,43 *)
3.	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Nilai KLA	Angka	830	I	0
					II	0
					III	0
					IV	830 *)

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 332.315.000
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 548.411.745
3.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 263.887.500
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 68.786.620
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 970.097.200
6.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 950.860.570

No	Nama Program	Anggaran
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 3.661.870.000
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 6.712.980.045
9.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 494.850.000
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.955.798.039
Jumlah Anggaran		Rp 20.959.856.719

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.


Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH  
NIP. 196603201996032002

---

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)**  
**KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.**

NOMOR	:	061/067.C/EV.SAKIP/2023
TANGGAL	:	24 MARET 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

---

Nomor : 61/067.C/EV.SAKIP/2023

Bantul, 24 Maret 2023

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kepada:

Yth. Kepala Dinas  
Pemberdayaan  
Perempuan dan  
Perlindungan Anak,  
Pengendalian  
Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Bantul  
di

Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 67/PKPT/2023.

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap

Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

### **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

### **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

### **6. Gambaran Umum**

- a. Dasar hukum pembentukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

b. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja Dinas;
- 2) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 3) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- 6) pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- 7) pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 8) pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- 10) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- 11) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- 12) pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;

- 13) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 14) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

#### **7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan

perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 5) yaitu: “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel”, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak tiga indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 136,33% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Target dan Realisasi IKU Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,5	2,05	118
2.	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,45	0,032	193
3.	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	730	715	98

Sumber: Laporan Kinerja DP3APPKB, 2022.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar **136,33%** termasuk dalam kategori sangat berhasil. Pencapaian tertinggi ada pada indikator Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak yaitu mencapai 193%, Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2022.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2021) sebesar **189,45%**, maka kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan. Namun hal ini dikarenakan adanya perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya**

Tidak terdapat rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

### **B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

#### **1. Hasil Evaluasi AKIP**

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,53. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,55 atau 85,16 % dari bobot sebesar 30%;

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,55	85,16
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9,00	7,77	86,36
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,38	82,50

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan



penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), meskipun masih terdapat level/tingkatan indikator yang tidak mempunyai hubungan kausalitas.

- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,43 atau 81,43% dari bobot sebesar 30%;

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,43	81,43
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,33	81,43
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,70	78,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.

- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,10 atau 74,00% dari bobot sebesar 15%;

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,10	79,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	86,67
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	70,00

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi

kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,70 atau 82,80% dari bobot sebesar 25%.

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,70	82,80
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,45	86,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,50	78,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 4,15% yaitu dari 79,24 menjadi 82,53 pada tahun 2022.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja. Meskipun mengalami peningkatan, capaian nilai tahun 2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 83.

## **2. Rekomendasi**

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan rnyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu dengan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/intansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- b. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul memperoleh nilai **82,53**. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,55
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,43
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,70
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,53
			A

## 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,  
  
Hermawan Setiaji, S.P., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740322 199301 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*ꦑꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦠꦸꦏꦁ*

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**NOMOR: 67 / PKPT / 2023**

Dasar:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- d. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- e. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	R. Yohanes Berchman Joni P, S.H	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Wiwik Nuraini, S.E.	Ketua Tim	12 HP
5.	Siti Zuchainah, S.E., M.PA	Anggota	12 HP
6.	Anita Sari, S.H.	Anggota	12 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
8.	Tutik Haryanti, A.Md.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP
9.	Adiningdyah Mustikasari W, A.Md.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Kapanewon Pajangan; dan
- e. Kapanewon Jetis.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
 b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
 c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
 b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
 c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seoptimalnya.



Disetujui dan ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 21 Februari 2023

Inspektur,  
  
**Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.**  
 Pembina Utama Muda, IV/C  
 NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.  
 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.  
 Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 08139200046 atau email: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)